

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN - OPERATOR APLIKASI PPID ON LINE (e-PPID)

2025

Kpts 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PPID ON LINE (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan aplikasi PPID di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dan dengan adanya pergantian pegawai dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, maka perlu dilakukan perubahan operator aplikasi e-PPID di Lingkungan Komisi Indepeden Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Komisi Informasi Nomor 14 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Dan Pengangkatan Operator Aplikasi PPID On Line (e-PPID) Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Juli 2025.